



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irwinskyah Purba Tondang Alias Aseng
2. Tempat lahir : Rambung Merah
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/6 Februari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Keresaan I Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
- Terdakwa didampingi oleh Erwin Purba, S.H., M.H, dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Simalungun (USI) di Pematangsiantar, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pms, tanggal 31 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pms tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pms tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWINSYAH PURBA TONDANG ALS ASENS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair kami;

2. Menjatuhkan pidana terdakwa IRWINSYAH PURBA TONDANG ALS ASENS dengan pidana penjara selama: 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

4. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Merk Oppo;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung;
- 1 (satu) buah dompet coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dan dengan mempertimbangkan Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, Terdakwa tidak pernah dihukum, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair;

Bahwa ia terdakwa IRWINSYAH PURBA TONDANG Als. ASENS pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Simpang Pasar II Nagori Karang Bangun Kec. Siantar Kab. Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara:

Pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 20.00 wib terdakwa menelepon temannya yang bernama Ami Aceh (DPO) yang berada di Kota Medan dan menanyakan Ami Aceh apakah memiliki sabu dan Ami Aceh mengatakan kepada terdakwa bahwa ianya ada memiliki sabu, kemudian pada hari Senin tanggal 04 September 2021 sekira pukul 22.00 wib terdakwa akan berangkat ke Kota Medan dan terdakwa dengan Ami Aceh sepakat untuk bertemu di daerah Pajak Pancing dan sekitar pukul 01.00 wib terdakwa bertemu dengan Ami Aceh, dan Ami Aceh bertanya kepada terdakwa mau membeli sabu berapa banyak dan terdakwa berkata mau membeli sabu seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kemudian Ami Aceh menyuruh terdakwa untuk menambahi uangnya sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lagi, agar sabunya pas sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, dan terdakwa menyetujuinya dan selanjutnya Ami Aceh menelepon anggotanya untuk mengantarkan sabu tersebut, dan sekitar sepuluh menit kemudian anggota Ami Aceh datang menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) buah plastik yang dibungkus lakban yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 25 (dua puluh) lima gram, dan terdakwa menyerahkan uang kepada Ami Aceh sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan Kota Medan dan berangkat menuju ke Kota Pematangsiantar, dan sekitar pukul 22.00 wib terdakwa sampai di Komplek Veteran Jalan Asahan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagori Marihat Baris Kec. Slantar Kab. Simalungun, dan menyimpan sabu tersebut di perladangan dibelakang rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 21.00 wib terdakwa menelepon saksi Ferry Waren Tampubolon (dalam berkas terpisah) apakah saksi Ferry Waren Tampubolon ada memiliki uang untuk membeli sabu milik terdakwa dan saksi Ferry Waren Tampubolon mengatakan ada memiliki uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi Ferry Waren Tampubolon sepakat untuk bertemu di Simpang Pasar II Nagori Karang Bangun Kec. Siantar Kab. Simalungun dan sekitar pukul 22.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Ferry Waren Tampubolon dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 2 (dua) gram kepada saksi Ferry Waren Tampubolon dan saksi Ferry Waren Tampubolon menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Ferry Waren Tampubolon. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 21.00 wib saksi Ferry Waren Tampubolon kembali menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa sabu yang sebelumnya dibeli dari terdakwa sudah habis dan saksi Ferry Waren Tampubolon mau membeli kembali sabu dari terdakwa seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian terdakwa dan saksi Ferry Waren Tampubolon sepakat untuk bertemu di Simpang Pasar II Nagori Karang Bangun Kec. Siantar Kab. Simalungun, setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu seberat 5 (lima) gram kepada saksi Ferry Waren Tampubolon dan saksi Ferry Waren Tampubolon menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Ferry Waren Tampubolon masih berhutang dengan terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 wib saksi Ferry Waren Tampubolon kembali menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa hutangnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut sudah ada dan saksi Ferry Waren Tampubolon mau memesan sabu lagi lalu saksi Ferry Waren Tampubolon dan terdakwa sepakat bertemu di Simpang Pasar II Nagori Karang Bangun Kec. Siantar Kab. Simalungun, dan setelah bertemu kemudian saksi Ferry Waren Tampubolon menyerahkan hutangnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan saksi Ferry Waren Tampubolon juga menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu seberat 5 (lima) gram. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 wib terdakwa kembali ditelepon saksi Ferry Waren Tampubolon dan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan keberadaan terdakwa, dan terdakwa mengatakan sedang berada di Café Braga di Jalan Adam Malik Kota Pematangsiantar dan terdakwa menyuruh saksi Ferry Waren Tampubolon untuk datang ke Café Braga dan sekitar pukul 01.30 wib pada saat terdakwa sedang berada di parkirán Café Braga tiba-tiba anggota Kepolisian dari Polres Pematangsiantar yang terdiri dari saksi Hotman Aritonang, SH, Putra L. Sormin, Hotas Butar-butar, dan saksi Alek Ari Sandi Sidabutar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat ditanyakan saksi-saksi dari anggota kepolisian Polres Pematangsiantar apakah terdakwa ada menjual sabu kepada saksi Ferry Waren Tampubolon dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada menjual sabu kepada saksi Ferry Waren Tampubolon yang sebelumnya saksi-saksi dari Polres Pematangsiantar tersebut sudah melakukan penangkapan terhadap saksi Ferry Waren Tampubolon, dan dari tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp merek Oppo kemudian dari kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian dari kantong celana depan sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp merek Samsung, kemudian terdakwa dan barang bukti dan dibawa ke kantor Satnarkoba Polres Pematangsiantar untuk proses hukum selanjutnya;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Pematang Siantar Nomor : 545/IL.10040.00/2021 tanggal 14 Oktober 2021, barang bukti milik Ferry Waren Tampubolon dan Irwansyah Purba Tondang Als. Aseng berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu memiliki berat kotor 3,17 gram (tiga koma tujuh belas gram) dan memiliki berat bersih 1,87 gram (satu koma delapan tujuh gram);

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 8612/NNF/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip beri kristal Putih dengan berat netto 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram milik Irwinskyah Purba Tondang Als. Aseng dan Ferry Waren Tampubolon adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar;

Bahwa ia terdakwa IRWINSYAH PURBA TONDANG Als. ASENS pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Café Braga di Jalan Adam Malik Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara:

Pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 20.00 wib terdakwa menelepon temannya yang bernama Ami Aceh (DPO) yang berada di Kota Medan dan menanyakan Ami Aceh apakah memiliki sabu dan Ami Aceh mengatakan kepada terdakwa bahwa ianya ada memiliki sabu, kemudian pada hari Senin tanggal 04 September 2021 sekira pukul 22.00 wib terdakwa akan berangkat ke Kota Medan dan terdakwa dengan Ami Aceh sepakat untuk bertemu di daerah Pajak Pancing dan sekitar pukul 01.00 wib terdakwa bertemu dengan Ami Aceh, dan Ami Aceh bertanya kepada terdakwa mau membeli sabu berapa banyak dan terdakwa berkata mau membeli sabu seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kemudian Ami Aceh menyuruh terdakwa untuk menambahi uangnya sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lagi, agar sabunya pas sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, dan terdakwa menyetujuinya dan selanjutnya Ami Aceh menelepon anggotanya untuk mengantarkan sabu tersebut, dan sekitar sepuluh menit kemudian anggota Ami Aceh datang menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) buah plastik yang dibungkus lakban yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 25 (dua puluh) lima gram, dan terdakwa menyerahkan uang kepada Ami Aceh sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan Kota Medan dan berangkat menuju ke Kota Pematangsiantar, dan sekitar pukul 22.00 wib terdakwa sampai di Komplek Veteran Jalan Asahan Nagori Marihat Baris Kec. Slantar Kab. Simalungun, dan menyimpan sabu tersebut di perladangan dibelakang rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 21.00 wib terdakwa menelepon saksi Ferry Waren Tampubolon (dalam berkas terpisah) apakah saksi Ferry Waren Tampubolon ada memiliki uang untuk membeli sabu milik terdakwa dan

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ferry Waren Tampubolon mengatakan ada memiliki uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi Ferry Waren Tampubolon sepakat untuk bertemu di Simpang Pasar II Nagori Karang Bangun Kec. Siantar Kab. Simalungun dan sekitar pukul 22.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Ferry Waren Tampubolon dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 2 (dua) gram kepada saksi Ferry Waren Tampubolon dan saksi Ferry Waren Tampubolon menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Ferry Waren Tampubolon. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 21.00 wib saksi Ferry Waren Tampubolon kembali menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa sabu yang sebelumnya dibeli dari terdakwa sudah habis dan saksi Ferry Waren Tampubolon mau membeli kembali sabu dari terdakwa seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian terdakwa dan saksi Ferry Waren Tampubolon sepakat untuk bertemu di Simpang Pasar II Nagori Karang Bangun Kec. Siantar Kab. Simalungun, setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu seberat 5 (lima) gram kepada saksi Ferry Waren Tampubolon dan saksi Ferry Waren Tampubolon menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Ferry Waren Tampubolon masih berhutang dengan terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 wib saksi Ferry Waren Tampubolon kembali menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa hutangnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut sudah ada dan saksi Ferry Waren Tampubolon mau memesan sabu lagi lalu saksi Ferry Waren Tampubolon dan terdakwa sepakat bertemu di Simpang Pasar II Nagori Karang Bangun Kec. Siantar Kab. Simalungun, dan setelah bertemu kemudian saksi Ferry Waren Tampubolon menyerahkan hutangnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan saksi Ferry Waren Tampubolon juga menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu seberat 5 (lima) gram. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 wib terdakwa kembali ditelepon saksi Ferry Waren Tampubolon dan menanyakan keberadaan terdakwa, dan terdakwa mengatakan sedang berada di Café Braga di Jalan Adam Malik Kota Pematangsiantar dan terdakwa menyuruh saksi Ferry Waren Tampubolon untuk datang ke Café Braga dan sekitar pukul 01.30 wib pada saat terdakwa sedang berada di parkirán Café Braga tiba-tiba anggota Kepolisian dari Polres Pematangsiantar yang terdiri dari

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Hotman Aritonang, SH, Putra L. Sormin, Hotas Butar-butur, dan saksi Alek Ari Sandi Sidabutar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat ditanyakan saksi-saksi dari anggota kepolisian Polres Pematangsiantar apakah terdakwa ada menjual sabu kepada saksi Ferry Waren Tampubolon dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada menjual sabu kepada saksi Ferry Waren Tampubolon yang sebelumnya saksi-saksi dari Polres Pematangsiantar tersebut sudah melakukan penangkapan terhadap saksi Ferry Waren Tampubolon, dan dari tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp merek Oppo kemudian dari kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian dari kantong celana depan sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp merek Samsung, kemudian terdakwa dan barang bukti dan dibawa ke kantor Satnarkoba Polres Pematangsiantar untuk proses hukum selanjutnya;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Pematang Siantar Nomor : 545/IL.10040.00/2021 tanggal 14 Oktober 2021, barang bukti milik Ferry Waren Tampubolon dan Irwansyah Purba Tondang Als. Aseng berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu memiliki berat kotor 3,17 gram (tiga koma tujuh belas gram) dan memiliki berat bersih 1,87 gram (satu koma delapan tujuh gram);

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 8612/NNF/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip beri kristal Putih dengan berat netto 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram milik Irwinskyah Purba Tondang Als. Aseng dan Ferry Waren Tampubolon adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Putra L. Sormin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Cafe Braga Jalan Adam malik Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematangsiantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkoba sabu;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Para Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba jenis sabu di Jalan Mufakat Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir Jalan, kemudian Para Saksi tersebut berangkat menuju alamat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan setibanya dilokasi tersebut mendapati seorang laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang dimaksud dalam informasi sebelumnya, kemudian langsung mengamankan orang tersebut yang mengaku bernama Niko Cencen Tambunan Alias Cencen Tambunan, dan dari tangan kirinya terlihat membuang sesuatu ke tanah, setelah disuruh untuk mengambil kembali barang yang dibuang tersebut, ternyata 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibalut tisu dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, serta ikut diamankan 1 (satu) unit handphone merek Vivo dari tangan kanannya, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat yang dikendarainya;
- Bahwa selanjutnya terhadap Niko Cencen Tambunan Alias Cencen Tambunan dilakukan interogasi dan menyatakan memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Ferry Waren Tampubolon;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan tersebut Para Saksi dari Kepolisian melakukan pengembangan dengan cara menyuruh Niko Cencen Tambunan Alias Cencen Tambunan menggunakan handphone menghubungi Saksi Ferry Waren Tampubolon untuk mengajak melakukan transaksi narkoba, sampai akhirnya sepakat bertemu dilokasi penangkapan Saksi Ferry Waren Tampubolon tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 00.15 WIB melihat Saksi Ferry Waren Tampubolon sedang berdiri di pinggir Jalan di lokasi tersebut dan langsung mengamatkannya;
- Bahwa dari penangkapan Saksi Ferry Waren Tampubolon ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu)

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet warna Hijau yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket narkoba jenis sabu serta 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong, kemudian ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan 1 (satu) unit handphone merek Vivo;

- Bahwa setelah Saksi Ferry Waren Tampubolon dan Niko Cencen Tambunan Alias Cencen Tambunan dipertemukan, Saksi Ferry Waren Tampubolon mengakui mereka saling kenal dan mengakui ada menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Niko Cencen Tambunan Alias Cencen Tambunan;

- Bahwa Saksi Ferry Waren Tampubolon menjelaskan memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dengan cara menyuruh Saksi Ferry Waren Tampubolon menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone sehingga keduanya sepakat bertemu di cafe Braga Jalan Adam Malik Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan sekira pukul 01.30 WIB, Para Saksi dari Kepolisian melihat Terdakwa di parkir di cafe tersebut dan langsung mengamankannya;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Oppo dari tangan kanan, 1 (satu) unit handphone Samsung dari kantong celana bagian depan sebelah kiri, serta 1 (satu) buah dompet Coklat berisi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari kantong celana belakang sebelah kanan, kemudian dipertemukan Saksi Ferry Waren Tampubolon dengan Terdakwa, dan keduanya saling kenal dan Terdakwa mengakui ada menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Ferry Waren Tampubolon;

- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis sabu dari seorang bernama Ami Aceh pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 01.10 WIB di Pajak Pancing Kota Medan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 25 (dua puluh lima) gram dengan seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa ada dilakukan pengembangan terhadap Ami Aceh, namun saat dihubungi nomor handphonenya sudah tidak aktif lagi, sehingga tidak berhasil ditangkap;

- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut sebagai miliknya;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;
2. Horas Butar-Butar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Cafe Braga Jalan Adam malik Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematangsiantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkotika sabu;
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Para Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika jenis sabu di Jalan Mufakat Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir Jalan, kemudian Para Saksi tersebut berangkat menuju alamat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan setibanya dilokasi tersebut mendapati seorang laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang dimaksud dalam informasi sebelumnya, kemudian langsung mengamankan orang tersebut yang mengaku bernama Niko Cencen Tambunan Alias Cencen Tambunan, dan dari tangan kirinya terlihat membuang sesuatu ke tanah, setelah disuruh untuk mengambil kembali barang yang dibuang tersebut, ternyata 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibalut tisu dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, serta ikut diamankan 1 (satu) unit handphone merek Vivo dari tangan kanannya, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat yang dikendarainya;
 - Bahwa selanjutnya terhadap Niko Cencen Tambunan Alias Cencen Tambunan dilakukan interogasi dan menyatakan memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Ferry Waren Tampubolon;
 - Bahwa setelah mendengar pengakuan tersebut Para Saksi dari Kepolisian melakukan pengembangan dengan cara menyuruh Niko Cencen Tambunan Alias Cencen Tambunan menggunakan handphone menghubungi Saksi Ferry Waren Tampubolon untuk mengajak melakukan transaksi narkotika, sampai akhirnya sepakat bertemu dilokasi

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan Saksi Ferry Waren Tampubolon tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 00.15 WIB melihat Saksi Ferry Waren Tampubolon sedang berdiri di pinggir Jalan di lokasi tersebut dan langsung mengamankannya;

- Bahwa dari penangkapan Saksi Ferry Waren Tampubolon ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) dompet warna Hijau yang berisi 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket narkotika jenis sabu serta 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong, kemudian ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan 1 (satu) unit handphone merek Vivo;

- Bahwa setelah Saksi Ferry Waren Tampubolon dan Niko Cencen Tambunan Alias Cencen Tambunan dipertemukan, Saksi Ferry Waren Tampubolon mengakui mereka saling kenal dan mengakui ada menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Niko Cencen Tambunan Alias Cencen Tambunan;

- Bahwa Saksi Ferry Waren Tampubolon menjelaskan memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dengan cara menyuruh Saksi Ferry Waren Tampubolon menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone sehingga keduanya sepakat bertemu di cafe Braga Jalan Adam Malik Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan sekira pukul 01.30 WIB, Para Saksi dari Kepolisian melihat Terdakwa di parkir di cafe tersebut dan langsung mengamankannya;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Oppo dari tangan kanan, 1 (satu) unit handphone Samsung dari kantong celana bagian depan sebelah kiri, serta 1 (satu) buah dompet Coklat berisi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari kantong celana belakang sebelah kanan, kemudian dipertemukan Saksi Ferry Waren Tampubolon dengan Terdakwa, dan keduanya saling kenal dan Terdakwa mengakui ada menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Ferry Waren Tampubolon;

- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis sabu dari seorang bernama Ami Aceh pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 01.10 WIB di Pajak Pancing Kota Medan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 25 (dua puluh lima) gram dengan seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dilakukan pengembangan terhadap Ami Aceh, namun saat dihubungi nomor handphonenya sudah tidak aktif lagi, sehingga tidak berhasil ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut sebagai miliknya;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;
3. Alek Arisandi Sidabutar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Cafe Braga Jalan Adam malik Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematangsiantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkotika sabu;
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Para Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika jenis sabu di Jalan Mufakat Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir Jalan, kemudian Para Saksi tersebut berangkat menuju alamat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan setibanya dilokasi tersebut mendapati seorang laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang dimaksud dalam informasi sebelumnya, kemudian langsung mengamankan orang tersebut yang mengaku bernama Niko Cencen Tambunan Alias Cencen Tambunan, dan dari tangan kirinya terlihat membuang sesuatu ke tanah, setelah disuruh untuk mengambil kembali barang yang dibuang tersebut, ternyata 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibalut tisu dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, serta ikut diamankan 1 (satu) unit handphone merek Vivo dari tangan kanannya, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat yang dikendarainya;
 - Bahwa selanjutnya terhadap Niko Cencen Tambunan Alias Cencen Tambunan dilakukan interogasi dan menyatakan memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Ferry Waren Tampubolon;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar pengakuan tersebut Para Saksi dari Kepolisian melakukan pengembangan dengan cara menyuruh Niko Cencen Tambunan Alias Cencen Tambunan menggunakan handphone menghubungi Saksi Ferry Waren Tampubolon untuk mengajak melakukan transaksi narkoba, sampai akhirnya sepakat bertemu di lokasi penangkapan Saksi Ferry Waren Tampubolon tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 00.15 WIB melihat Saksi Ferry Waren Tampubolon sedang berdiri di pinggir Jalan di lokasi tersebut dan langsung mengamankannya;
- Bahwa dari penangkapan Saksi Ferry Waren Tampubolon ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) dompet warna Hijau yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket narkoba jenis sabu serta 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong, kemudian ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan 1 (satu) unit handphone merek Vivo;
- Bahwa setelah Saksi Ferry Waren Tampubolon dan Niko Cencen Tambunan Alias Cencen Tambunan dipertemukan, Saksi Ferry Waren Tampubolon mengakui mereka saling kenal dan mengakui ada menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Niko Cencen Tambunan Alias Cencen Tambunan;
- Bahwa Saksi Ferry Waren Tampubolon menjelaskan memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dengan cara menyuruh Saksi Ferry Waren Tampubolon menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone sehingga keduanya sepakat bertemu di cafe Braga Jalan Adam Malik Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan sekira pukul 01.30 WIB, Para Saksi dari Kepolisian melihat Terdakwa di parkiran cafe tersebut dan langsung mengamankannya;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Oppo dari tangan kanan, 1 (satu) unit handphone Samsung dari kantong celana bagian depan sebelah kiri, serta 1 (satu) buah dompet Coklat berisi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari kantong celana belakang sebelah kanan, kemudian dipertemukan Saksi Ferry Waren Tampubolon dengan Terdakwa, dan keduanya saling kenal dan Terdakwa mengakui ada menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Ferry Waren Tampubolon;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis sabu dari seorang bernama Ami Aceh pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 01.10 WIB di Pajak Pancing Kota Medan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 25 (dua puluh lima) gram dengan seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa ada dilakukan pengembangan terhadap Ami Aceh, namun saat dihubungi nomor handphonenya sudah tidak aktif lagi, sehingga tidak berhasil ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut sebagai miliknya;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;
4. Ferry Waren Tampubolon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di pinggir Jalan di Lorong I Jalan Mufakat Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematangsiantar melakukan penangkapan terhadap Saksi;
 - Bahwa Saksi ditangkap karena berhubungan dengan narkotika sabu;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) dompet warna Hijau yang berisi 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket narkotika jenis sabu serta 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong, kemudian ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan 1 (satu) unit handphone merek Vivo;
 - Bahwa cara Saksi mendapatkan narkotika sabu tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa hutang Saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sudah ada dan mau memesan narkotika jenis sabu lagi, lalu Terdakwa dan Saksi sepakat untuk bertemu di Simpang Pasar II Nagori Karang Bangun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun sekira pukul 22.00 WIB dan pada saat itu Saksi menyerahkan utang tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Saksi memberikan uang pembelian narkotika jenis sabu

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipesan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kenapa kurang, karena uang pembelian narkoba jenis sabunya berkurang dari yang sebelumnya Saksi membayarkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu Saksi menjawab cuman itu uangku bang, kemudian Terdakwa mengatakan kedepannya jangan gitu lagi dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram kepada Saksi;

- Bahwa awalnya Saksi ada membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram dari Terdakwa kemudian Saksi mempaket-paketin narkoba jenis sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket kecil dan Saksi sudah ada menjual narkoba jenis sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket sehingga sisanya ada 7 (tujuh) paket yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi;

- Bahwa sebenarnya uang pembelian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram tersebut adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun pada saat pembelian Saksi hanya membayarkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan Saksi bayarkan kepada Terdakwa setelah Saksi menjual habis narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu kepada Niko Cencen Tambunan Alias Cencen sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, sekira pukul 01.00 WIB di Simpang Pasar II Nagori Karang Bangun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, sekira pukul 00.30 WIB, Saksi ditelepon teman Niko Cencen Tambunan Alias Cencen untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi menyuruh untuk datang ke Simpang Pasar II Nagori Karang Bangun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun kemudian sekira pukul 01.00 WIB, Saksi bertemu dengan teman Niko Cencen Tambunan Alias Cencen dan pada saat itu Saksi memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepadanya dan Saksi menerima uang penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021, sekira pukul 00.00 WIB, Saksi menerima telepon dari Niko Cencen Tambunan

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pms



Alias Cencen dan pada saat itu Niko Cencen Tambunan Alias Cencen memesan narkoba jenis sabu seberat setengah gram, kemudian Saksi menyuruh untuk bertemu di Lorong 1 Jalan Mufakat Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Pematangsiantar dan sekira pukul 00.15 WIB, Terdakwa sampai di Jalan Mufakat Pematangsiantar dan langsung disergap Polisi dan menemukan barang-barang bukti tersebut di atas, selanjutnya Saksi diinterogasi untuk mengetahui dari siapa Saksi memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dan Saksi mengakui membelinya dari Terdakwa, kemudian Para Saksi dari Kepolisian menyuruh Saksi untuk menelepon Terdakwa untuk mengetahui keberadaannya dan Terdakwa mengatakan berada di parkir Braga Cafe kemudian Saksi dibawa ke Braga Cafe, kemudian diparkir Braga Cafe tersebut Terdakwa berhasil ditangkap dan Saksi dijumpakan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021, sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Jalan Adam Malik Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya diparkir Braga Cafe, Para Saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkoba sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada ditemukan barang bukti narkoba namun ada ditemukan 1 (satu) unit Hp merek Oppo dari tangan kanan, dari kantong celana belakang sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah dompet berisi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dari kantong celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit Hp merek Samsung;
- Bahwa Terdakwa adalah yang menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Ferry Waren Tampubolon, dimana sebelum Terdakwa ditangkap Saksi Ferry Waren Tampubolon sudah ditangkap duluan;
- Bahwa cara memperoleh narkoba sabu tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 1 September 2021, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menelepon teman Terdakwa yang bernama Ami Aceh yang berada di Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan dan menanyakan apakah punya sabu, lalu Ami Aceh mengatakan ada, kemudian pada hari Senin tanggal 4 September 2021, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa kembali menelepon Ami aceh dengan mengatakan Terdakwa mau berangkat ke Kota Medan, lalu Ami Aceh mengatakan untuk bertemu di daerah Pajak Pancing Kota Medan, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 September 2021, sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa kembali menelepon untuk mengatakan sudah mau sampai di Pajak Pancing Kota Medan, kemudian sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Ami Aceh dan menanyakan kepada Terdakwa mau membeli sabu berapa banyak, kemudian Terdakwa mengatakan mau membeli sabu dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Ami Aceh menyuruh Terdakwa untuk menambahin sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lagi supaya sabunya pas sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan kemudian Terdakwa menyetujui, kemudian Ami Aceh menelepon anggotanya untuk mengantar sabu kemudian sekitar sepuluh menit kemudian anggotanya datang dan menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah plastik yang dibungkus lakban yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa pergi;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa sampai di rumah di Komplek Veteran Jalan Asahan Nagori Marihat Baris Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan Terdakwa memakai sedikit narkoba jenis sabu di rumah dan setelah itu menyimpan 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu di perladangan di belakang rumah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Ferry Waren Tampubolon dan menanyakan apakah ada memiliki uang karena sudah ada memiliki narkoba jenis sabu dan Saksi Ferry Waren Tampubolon mengatakan ada mempunyai uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Ferry Waren Tampubolon dan Terdakwa sepakat bertemu di Simpang Pasar II Nagori Karang Bangun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu di perladangan belakang rumah dan memampatkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram kemudian setelah itu menyimpan kembali narkoba jenis sabu di daerah perladangan dibelakang rumah dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Ferry Waren

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampubolon di Simpang Pasar II Nagori Karang Bangun dan Saksi Ferry Waren Tampubolon menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 2 (dua) gram;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Ferry Waren Tampubolon menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu punya dia sudah habis dan mau memesan narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada saat itu juga Saksi Ferry Waren Tampubolon mengatakan supaya melebihkan narkoba jenis sabu yang dipesannya, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di perladangan dibelakang rumah dan mempacketin narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 5 (lima) gram dan setelah itu Saksi Ferry Waren Tampubolon menyimpan lagi 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu di perladangan dibelakang rumah dan sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Ferry Waren Tampubolon di Simpang Pasar II Nagori Karang Bangun, lalu Saksi Ferry Waren Tampubolon menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Ferry Waren Tampubolon dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ferry Waren Tampubolon bahwa hutangnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lagi karena Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Ferry Waren Tampubolon menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa hutangnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sudah ada dan mau memesan narkoba jenis sabu lagi, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di perladangan dibelakang rumah dan mempacketin narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 5 (lima) gram dan setelah itu Terdakwa menyimpan lagi 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut di perladangan dibelakang rumah dan sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Ferry Waren Tampubolon di Simpang Pasar II Nagori dan pada saat itu Saksi Ferry Waren Tampubolon menyerahkan hutangnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu yang dipesannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menanyakan

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi Ferry Waren Tampubolon kenapa uang pembelian narkoba sabunya berkurang dari yang sebelumnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi Ferry Waren Tampubolon mengatakan uangnya hanya ada segitu kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ferry Waren Tampubolon, kedepannya jangan begitu lagi dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram kepada Saksi Ferry Waren Tampubolon;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Ferry Waren Tampubolon dan menanyakan keberadaan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan bahwa sedang berada di Cafe Braga di Jalan Adam Malik Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Pematangsiantar dan menyuruh Saksi Ferry Waren Tampubolon untuk datang lalu sekira pukul 01.30 WIB, pada saat Terdakwa berada di parkir Cafe Braga, tiba-tiba datang anggota Polisi menangkap Terdakwa dan menjumpai Saksi Ferry Waren Tampubolon yang sudah ditangkap terlebih dahulu kepada Terdakwa dan menanyakan apakah ada menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Ferry Waren Tampubolon, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Ferry Waren Tampubolon dan pada saat itu Para Saksi dari Kepolisian memeriksa Terdakwa, diaman dari tangan kanan ditemukan 1 (satu) unit Hp merek Oppo, kemudian dari kantong celana belakang sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah dompet berisi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian dari kantong celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit Hp merek Samsung dan setelah itu Terdakwa dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Pematangsiantar untuk diperiksa;

- Bahwa dari 13 (tiga belas) gram narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa sudah ada memakai narkoba jenis sabu sebagian dan sebagian lagi ada yang dijual sendiri kepada teman-teman Terdakwa;

- Bahwa sisa uang penjualan narkoba jenis sabu tersebut adalah uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa karena sudah Terdakwa pakai untuk membeli keperluan saksi sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa baru sekali ini membeli narkoba jenis sabu dari Ami Aceh dan Terdakwa mengetahui bahwa Ami Acehada menjual narkoba jenis sabu karena sudah pernah bertemu dengan mengatakan kepada Terdakwa nanti kalau mau membeli narkoba jenis sabu, saksi bisa menghubungi dia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum bukti surat berupa:

- Hasil Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Pematang Siantar Nomor : 545/IL.10040.00/2021 tanggal 14 Oktober 2021, barang bukti milik Ferry Waren Tampubolon dan Irwansyah Purba Tondang Als. Aseng berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu memiliki berat kotor 3,17 gram (tiga koma tujuh belas gram) dan memiliki berat bersih 1,87 gram (satu koma delapan tujuh gram);
- Hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 8612/NNF/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip beri kristal Putih dengan berat netto 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram milik Irwansyah Purba Tondang Als. Aseng dan Ferry Waren Tampubolon adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merek Oppo;
2. 1 (satu) unit HP merek Samsung;
3. 1 (satu) buah dompet Coklat;
4. Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Cafe Braga Jalan Adam malik Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematangsiantar melakukan penangkapan terhadap Terdakw, karena berhubungan dengan narkoba sabu;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Para Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba jenis sabu di Jalan Mufakat Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir Jalan, kemudian Para Saksi tersebut berangkat menuju alamat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pms



setibanya dilokasi tersebut mendapati seorang laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang dimaksud dalam informasi sebelumnya, kemudian langsung mengamankan orang tersebut yang mengaku bernama Niko Cencen Tambunan Alias Cencen Tambunan, dan dari tangan kirinya terlihat membuang sesuatu ke tanah, setelah disuruh untuk mengambil kembali barang yang dibuang tersebut, ternyata 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibalut tisu dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, serta ikut diamankan 1 (satu) unit handphone merek Vivo dari tangan kanannya, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat yang dikendarainya dan selanjutnya terhadap Niko Cencen Tambunan Alias Cencen Tambunan dilakukan interogasi dan menyatakan memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Ferry Waren Tampubolon;

- Bahwa setelah mendengar pengakuan tersebut Para Saksi dari Kepolisian melakukan pengembangan dengan cara menyuruh Niko Cencen Tambunan Alias Cencen Tambunan menggunakan handphone menghubungi Saksi Ferry Waren Tampubolon untuk mengajak melakukan transaksi narkoba, sampai akhirnya sepakat bertemu dilokasi penangkapan Saksi Ferry Waren Tampubolon tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 00.15 WIB melihat Saksi Ferry Waren Tampubolon sedang berdiri di pinggir Jalan di lokasi tersebut dan langsung mengamatkannya dan dari penangkapan Saksi Ferry Waren Tampubolon ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) dompet warna Hijau yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket narkoba jenis sabu serta 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong, kemudian ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan 1 (satu) unit handphone merek Vivo, dimana Saksi Ferry Waren Tampubolon menjelaskan memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa;

- Bahwa dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dengan cara menyuruh Saksi Ferry Waren Tampubolon menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone sehingga keduanya sepakat bertemu di cafe Braga Jalan Adam Malik Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan sekira pukul 01.30 WIB, Para Saksi dari Kepolisian melihat Terdakwa di parkirane cafe tersebut dan langsung mengamatkannya dan dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Oppo dari tangan kanan, 1 (satu) unit handphone Samsung dari kantong celana bagian depan sebelah kiri, serta 1 (satu) buah dompet Coklat berisi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari kantong celana belakang sebelah kanan, kemudian dipertemukan Saksi Ferry Waren Tampubolon dengan Terdakwa, dan keduanya saling kenal dan Terdakwa mengakui ada menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Ferry Waren Tampubolon;

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba sabu tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 1 September 2021, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menelepon teman Terdakwa yang bernama Ami Aceh yang berada di Kota Medan dan menanyakan apakah punya sabu, lalu Ami Aceh mengatakan ada, kemudian pada hari Senin tanggal 4 September 2021, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa kembali menelepon Ami Aceh dengan mengatakan Terdakwa mau berangkat ke Kota Medan, lalu Ami Aceh mengatakan untuk bertemu di daerah Pajak Pancing Kota Medan, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 September 2021, sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa kembali menelepon untuk mengatakan sudah mau sampai di Pajak Pancing Kota Medan, kemudian sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Ami Aceh dan menanyakan kepada Terdakwa mau membeli sabu berapa banyak, kemudian Terdakwa mengatakan mau membeli sabu dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Ami Aceh menyuruh Terdakwa untuk menambahin sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lagi supaya sabunya pas sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan kemudian Terdakwa menyetujui, kemudian Ami Aceh menelepon anggotanya untuk mengantar sabu kemudian sekitar sepuluh menit kemudian anggotanya datang dan menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah plastik yang dibungkus lakban yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa pergi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Ferry Waren Tampubolon dan menanyakan apakah ada memiliki uang karena sudah ada memiliki narkoba jenis sabu dan Saksi Ferry Waren Tampubolon mengatakan ada mempunyai uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Ferry Waren Tampubolon dan Terdakwa sepakat bertemu di Simpang Pasar II Nagori Karang Bangun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu di perladangan belakang rumah dan mempacketkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram kemudian setelah itu menyimpan kembali narkoba

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu di daerah perladangan dibelakang rumah dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Ferry Waren Tampubolon di Simpang Pasar II Nagori Karang Bangun dan Saksi Ferry Waren Tampubolon menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 2 (dua) gram;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Ferry Waren Tampubolon menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu punya dia sudah habis dan mau memesan narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada saat itu juga Saksi Ferry Waren Tampubolon mengatakan supaya melebihkan narkoba jenis sabu yang dipesannya, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di perladangan dibelakang rumah dan mempaketin narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 5 (lima) gram dan setelah itu Saksi Ferry Waren Tampubolon menyimpan lagi 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu di perladangan dibelakang rumah dan sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Ferry Waren Tampubolon di Simpang Pasar II Nagori Karang Bangun, lalu Saksi Ferry Waren Tampubolon menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Ferry Waren Tampubolon dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ferry Waren Tampubolon bahwa hutangnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lagi karena Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram dan Pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Ferry Waren Tampubolon menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa hutangnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sudah ada dan mau memesan narkoba jenis sabu lagi, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di perladangan dibelakang rumah dan mempaketin narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 5 (lima) gram dan setelah itu Terdakwa menyimpan lagi 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut di perladangan dibelakang rumah dan sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Ferry Waren Tampubolon di Simpang Pasar II Nagori dan pada saat itu Saksi Ferry Waren Tampubolon menyerahkan hutangnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pms



yang dipesannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Ferry Waren Tampubolon kenapa uang pembelian narkoba sabunya berkurang dari yang sebelumnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi Ferry Waren Tampubolon mengatakan uangnya hanya ada segitu kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ferry Waren Tampubolon, kedepannya jangan begitu lagi dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram kepada Saksi Ferry Waren Tampubolon;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Pematang Siantar Nomor : 545/IL.10040.00/2021 tanggal 14 Oktober 2021, barang bukti milik Ferry Waren Tampubolon dan Irwansyah Purba Tondang Als. Aseng berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu memiliki berat kotor 3,17 gram (tiga koma tujuh belas gram) dan memiliki berat bersih 1,87 gram (satu koma delapan tujuh gram);

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 8612/NNF/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip beri kristal Putih dengan berat netto 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram milik Irwansyah Purba Tondang Als. Aseng dan Ferry Waren Tampubolon adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu Pelaku atau yang melakukan sendiri suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini ialah orang perseorangan atau sekelompok orang ataupun Badan Hukum yang melakukan sesuatu perbuatan yang menjadikan Narkotika sebagai obyeknya atau yang bersangkutan paut dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Pelaku dari suatu perbuatan yang didakwakan ialah Terdakwa Irwingsyah Purba Tondang Alias Aseng dengan identitas tersebut di atas ke muka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan unsur alternatif yang keduanya mempunyai nilai yang sama yaitu:

Tanpa hak adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tiada berhak oleh karena tidak diberikan haknya oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan itu”, sedangkan pengertian,

Melawan hukum adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan kepada atau bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6, dan Pasal-pasal dalam Bab VI tentang Peredaran Narkotika) dan segala peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa sifat tanpa hak atau melawan hukum adalah melekat pada perbuatan yang dilakukan sehingga untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu dalam dakwaan primer Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika yaitu:

1. Menawarkan untuk dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menerima;
5. Menjadi perantara dalam jual beli;
6. Menukar;
7. Menyerahkan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam dakwaan primer ini adalah bersifat alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu tindak pidana tersendiri dan untuk dapat menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur alternatif atau perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang telah diuraikan tersebut di atas bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Cafe Braga Jalan Adam malik Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematangsiantar melakukan penangkapan terhadap Terdakw, karena berhubungan dengan narkotika sabu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Para Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika jenis sabu di Jalan Mufakat Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir Jalan, kemudian Para Saksi tersebut berangkat menuju alamat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan setibanya dilokasi tersebut mendapati seorang laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang dimaksud dalam informasi sebelumnya, kemudian langsung mengamankan orang tersebut yang mengaku bernama Niko Cencen Tambunan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pms



Alias Cencen Tambunan, dan dari tangan kirinya terlihat membuang sesuatu ke tanah, setelah disuruh untuk mengambil kembali barang yang dibuang tersebut, ternyata 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibalut tisu dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, serta ikut diamankan 1 (satu) unit handphone merek Vivo dari tangan kanannya, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat yang dikendarainya dan selanjutnya terhadap Niko Cencen Tambunan Alias Cencen Tambunan dilakukan interogasi dan menyatakan memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Ferry Waren Tampubolon;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pengakuan tersebut Para Saksi dari Kepolisian melakukan pengembangan dengan cara menyuruh Niko Cencen Tambunan Alias Cencen Tambunan menggunakan handphone menghubungi Saksi Ferry Waren Tampubolon untuk mengajak melakukan transaksi narkoba, sampai akhirnya sepakat bertemu dilokasi penangkapan Saksi Ferry Waren Tampubolon tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 00.15 WIB melihat Saksi Ferry Waren Tampubolon sedang berdiri di pinggir Jalan di lokasi tersebut dan langsung mengamankannya dan dari penangkapan Saksi Ferry Waren Tampubolon ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) dompet warna Hijau yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket narkoba jenis sabu serta 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong, kemudian ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan 1 (satu) unit handphone merek Vivo, dimana Saksi Ferry Waren Tampubolon menjelaskan memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa dan dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dengan cara menyuruh Saksi Ferry Waren Tampubolon menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone sehingga keduanya sepakat bertemu di cafe Braga Jalan Adam Malik Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan sekira pukul 01.30 WIB, Para Saksi dari Kepolisian melihat Terdakwa di parkiran cafe tersebut dan langsung mengamankannya dan dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Oppo dari tangan kanan, 1 (satu) unit handphone Samsung dari kantong celana bagian depan sebelah kiri, serta 1 (satu) buah dompet Coklat berisi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari kantong celana belakang sebelah kanan, kemudian dipertemukan Saksi Ferry Waren Tampubolon dengan Terdakwa, dan keduanya saling kenal dan Terdakwa mengakui ada menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Ferry Waren Tampubolon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika sabu tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 1 September 2021, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menelepon teman Terdakwa yang bernama Ami Aceh yang berada di Kota Medan dan menanyakan apakah punya sabu, lalu Ami Aceh mengatakan ada, kemudian pada hari Senin tanggal 4 September 2021, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa kembali menelepon Ami aceh dengan mengatakan Terdakwa mau berangkat ke Kota Medan, lalu Ami Aceh mengatakan untuk bertemu di daerah Pajak Pancing Kota Medan, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 September 2021, sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa kembali menelepon untuk mengatakan sudah mau sampai di Pajak Pancing Kota Medan, kemudian sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Ami Aceh dan menanyakan kepada Terdakwa mau membeli sabu berapa banyak, kemudian Terdakwa mengatakan mau membeli sabu dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Ami Aceh menyuruh Terdakwa untuk menambahin sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lagi supaya sabunya pas sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan kemudian Terdakwa menyetujui, kemudian Ami Aceh menelepon anggotanya untuk mengantar sabu kemudian sekitar sepuluh menit kemudian anggotanya datang dan menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah plastik yang dibungkus lakban yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) serta pada hari Rabu tanggal 15 September 2021, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Ferry Waren Tampubolon dan menanyakan apakah ada memiliki uang karena sudah ada memiliki narkotika jenis sabu dan Saksi Ferry Waren Tampubolon mengatakan ada mempunyai uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Ferry Waren Tampubolon dan Terdakwa sepakat bertemu di Simpang Pasar II Nagori Karang Bangun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik berisi narkotika jenis sabu di perladangan belakang rumah dan mempacketkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram kemudian setelah itu menyimpan kembali narkotika jenis sabu di daerah perladangan dibelakang rumah dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Ferry Waren Tampubolon di Simpang Pasar II Nagori Karang Bangun dan Saksi Ferry Waren Tampubolon menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 2 (dua) gram, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 September 2021, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Ferry Waren

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampubolon menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu punya dia sudah habis dan mau memesan narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada saat itu juga Saksi Ferry Waren Tampubolon mengatakan supaya melebihkan narkoba jenis sabu yang dipesannya, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di perladangan dibelakang rumah dan memaketin narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 5 (lima) gram dan setelah itu Terdakwa menyimpan lagi 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu di perladangan dibelakang rumah dan sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Ferry Waren Tampubolon di Simpang Pasar II Nagori Karang Bangun, lalu Saksi Ferry Waren Tampubolon menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Ferry Waren Tampubolon dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ferry Waren Tampubolon bahwa hutangnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lagi karena Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram dan Pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Ferry Waren Tampubolon menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa hutangnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sudah ada dan mau memesan narkoba jenis sabu lagi, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di perladangan dibelakang rumah dan memaketin narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 5 (lima) gram dan setelah itu Terdakwa menyimpan lagi 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut di perladangan dibelakang rumah dan sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Ferry Waren Tampubolon di Simpang Pasar II Nagori dan pada saat itu Saksi Ferry Waren Tampubolon menyerahkan hutangnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu yang dipesannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Ferry Waren Tampubolon kenapa uang pembelian narkoba sabunya berkurang dari yang sebelumnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi Ferry Waren Tampubolon mengatakan uangnya hanya ada segitu kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ferry Waren Tampubolon, kedepannya jangan begitu lagi dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram kepada Saksi Ferry Waren Tampubolon;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pms



Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam hal jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terutama pasal 35 dan 36 telah mengatur tentang peredaran Narkotika yang harus mendapat izin dari Menteri dan didaftarkan pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan dan pihak yang diberi izin adalah berbentuk Badan Hukum atau Apotik dan Dokter dalam rangka pengobatan, sedangkan Terdakwa adalah perorangan yang berada diluar ketentuan perundang-undangan sebagai pihak dalam peredaran narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut dalam rangka menjual adalah tanpa hak, dan Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau alasan hak yang sah menurut hukum dalam hal ini menjual narkotika golongan I jenis sabu yang tidak memiliki izin, karena narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang peredaran Narkotika dan untuk memastikan termasuk ke dalam kategori narkotika atau tidaknya barang bukti tersebut berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Pematang Siantar Nomor : 545/IL.10040.00/2021 tanggal 14 Oktober 2021, barang bukti milik Ferry Waren Tampubolon dan Irwansyah Purba Tondang Als. Aseng berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu memiliki berat kotor 3,17 gram (tiga koma tujuh belas gram) dan memiliki berat bersih 1,87 gram (satu koma delapan tujuh gram) dan berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 8612/NNF/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip beri kristal Putih dengan berat netto 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram milik Irwansyah Purba Tondang Als. Aseng dan Ferry Waren Tampubolon adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak menjual narkoba golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara a quo Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya memohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dan dengan mempertimbangkan Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, Terdakwa tidak pernah dihukum, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, menurut Majelis Hakim setelah memperhatikan tentang pembelaan tersebut, maka terhadap poin-poin pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan maupun meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa relatif sedikit atau kecil timbangannya, namun berdasarkan pengalaman penanganan perkara Narkoba pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, penjualan Narkoba banyak dilakukan dalam jumlah barang bukti 1 (satu) gram atau bahkan dibawahnya maka untuk kepentingan pencegahan maraknya peredaran gelap narkoba dan agar menimbulkan efek jera maka Terdakwa, maka amar putusan yang akan dijatuhkan dipandang telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pms



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merek Oppo;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung;
- 1 (satu) buah dompet Coklat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tidak terputusnya peredaran narkoba yang dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwinsyah Purba Tondang Alias Aseng tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak menjual narkoba golongan I, sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merek Oppo;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung;
- 1 (satu) buah dompet Coklat;

dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022, oleh kami, Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Renni Pitua Ambarita, S.H., dan Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferen pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mainizar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Henny A. Simandalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, S.H.

Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Mainizar, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)